

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Potensi Korban Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Muktar^{*)} dan Sheilla Winanda Estyanti^{**)}

^{*)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: muktar@unucirebon.ac.id

^{**)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: sheilaattamimi98@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan Hukum bagi anak terhadap potensi korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana anak terhadap potensi korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*). Dalam hal ini *Human trafficking* salah satu tindakan kejahatan yang dilakukan secara terstruktur yang dilakukan dengan cara berkelompok atau melibatkan beberapa orang yang saling berkaitan dan bertujuan untuk mengeksploitasi seseorang demi mendapatkan keuntungan uang atau materi lainnya, hal tersebut dilakukan oleh pelaku *human trafficking*. Berkaitan dengan hal tersebut selaras dengan kedudukan perempuan dan anak yang sama dengan pria dewasa di hadapan hukum, sebagai perwujudan dari *equality before the law*, membawa konsekuensi pada dimilikinya pertanggungjawaban yang sama pula dihadapan hukum pada setiap orang yang melakukan pelanggaran, kejahatan atau perilaku lain yang menyimpang terhadap anak-anak. Hal ini selaras dengan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Korban; *Human Trafficking*

1. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk menegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*Rechstaat*) dan bukan berlandaskan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*).¹ Fenomena *human trafficking* (perdagangan manusia) menjadi faktor sosial setelah krisis ekonomi dan bencana alam diberbagai wilayah Indonesia, tindak pidana *human trafficking* marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan permasalahan ekonomi yang membuat manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan perekonomian sehingga banyak masyarakat Indonesia yang ingin mengadu nasib menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Modus yang digunakan oleh oknum atau pelaku *human trafficking* sebagian besar dengan berkedok pengiriman TKI ke luar negeri, beberapa faktor tersebut yang menjadi penyebab tindak

¹ Waluyadi. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*. Jakarta: Djambatan. Hal. 138.

pidana *human trafficking* yang terjadi di Indonesia.²

Pada beberapa kasus, kemiskinan adalah penyebab utama terpenting dari kerentanan dan ketidak-berdayaan. Para korban perdagangan orang paling sering berasal dari keluarga atau komunitas yang paling miskin dan terpinggirkan. Keluarga-keluarga yang sangat miskin mungkin juga menjual anak-anak perempuan mereka kepada para pedagang untuk pembayaran hutang mereka atau sering juga karena alasan ekonomi. Namun beberapa tahun terakhir korban traffickingpun tidak melulu orang miskin dan tidak berpendidikan atau bukan hanya kemiskinan mutlak (hidup dibawah garis kemiskinan) dan kurangnya pekerjaan yang mendorong para perempuan dan anak perempuan jatuh kedalam tangan para pedagang, tetapi juga kemiskinan nisbi (ketidaksamaan penghasilan, menganggap diri sendiri miskin dibandingkan dengan orang lain dan ingin menutup kesenjangan tersebut). Terdapat banyak alasan yang melatar belakangi mengapa persoalan perdagangan manusia menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional diantaranya adalah karena sejumlah pelanggaran HAM menjadi penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang.³

Human trafficking salah satu tindakan kejahatan yang dilakukan secara terstruktur yang dilakukan dengan cara berkelompok atau melibatkan beberapa orang yang saling berkaitan dan bertujuan untuk mengeksploitasi seseorang demi mendapatkan keuntungan uang atau materi lainnya, hal tersebut dilakukan oleh pelaku *human trafficking*. Menurut Donald Cressey *human trafficking* yaitu:⁴ "*kejahatan human trafficking yaitu suatu kejahatan yang penyelenggaraannya mempercayakan kepada seseorang dalam mendirikan pembagian kerjanya sedikit, didalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa*". Perdagangan manusia dikategorikan sebagai tindak pidana, yang lebih tepatnya tindak pidana khusus. Dalam hukum pidana Indonesia telah diatur dengan berbagai ketentuan. Ketentuan mencakup larangan dan pemberantasan seperti disebutkan didalam KUHP, Peraturan Perundang-Undangan dan didalam RUU KUHP, Bab XX, Pasal 546-561 tentang perdagangan manusia, yang penerapan sanksinya diancam dengan hukum pidana penjara dan hukum pidana denda. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang terorganisir dan tersistematis, dimana orang yang termasuk didalamnya memiliki kepentingan pribadi atau kelompok untuk mendapat keuntungan.⁵

Para pelaku *human trafficking* melakukan berbagai macam tipu daya untuk menjebak korbannya, seperti menjanjikan akan mendapat pekerjaan disuatu tempat dan akan mendapatkan gaji yang cukup besar apabila sudah bekerja serta segala

² Hatta, Moh. (2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty. Hal. 2.

³ Wedasmara, I Made Sidia. "Tindak Pidana Perdagangan Orang(Human Trafficking)" dalam *Jurnal Yustitia Vol 12 No 1 (2018)*. hal. 8. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/173/132>

⁴ Mozasa, Chairul Bariah. (2018). *Aturan-Aturan Hukum Trafficking: Perdagangan Perempuan dan Anaki*. Medan: USU Press. Hal. 11.

⁵ Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia" dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365.

<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>

keperluan untuk keberangkatannya sudah dipersiapkan oleh lembaga pengirim tenaga kerja atau agen tenaga kerja (*outsourcing*). *Human trafficking* merupakan salpah satu wujud dari perbudakan modern, tindak kejahatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap HAM, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan dari pasal tersebut dipertegas bahwa semua warga Indonesia yang mau dan mampu bekerja supaya dapat diberikan pekerjaan yang layak, serta mereka dapat hidup secara layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum.⁶ *Human trafficking* yang merupakan bagian dari pelanggaran HAM dan termasuk sebagai *extra ordinary crime* serta *transnational crime*, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).⁷

Modus yang dijanjikan oleh agen tenaga kerja tersebut sering kali anak yang didorong oleh kebutuhan ekonomi menjadi tergiur dan tertarik untuk menjadi Tenaga Kerja Asing, dalam hal ini salah satu faktor terpenting penyebab terjadinya *human trafficking* yaitu dengan cara pengiriman TKI ke luar negeri yang dilakukan oleh perorangan atau agen tenaga kerja yang bersifat ilegal dan melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, calon TKI yang akan dikirimkan ke luar negeri pada umumnya berasal dari keluarga yang lemah akan ekonomi dan rendahnya pendidikan. Kondisi tersebut selalu dimanfaatkan oleh sindikat *human trafficking* untuk mengeksploitasi calon TKI dengan cara awal menawarkan pekerjaan, perekrutan sampai dengan segala persyaratan yang akan difasilitasi dan akan diatur oleh pihak agen tenaga kerja atau PT Setelah bekerja di perusahaan atau PT yang sudah dijanjikan, para TKI dipaksa bekerja dengan waktu kerja yang tidak sesuai perjanjian, mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan waktu kerja yang sudah dilakukan dan para TKI mendapatkan kekerasan secara fisik bahkan hanya diberi waktu sebentar untuk beristirahat serta tidak diberikan kebebasan untuk beribadah. Bahkan perlengkapan administrasi calon TKI seperti pemalsuan dokumen demi memenuhi kelengkapan berkas untuk membuat buku pelaut dan pelatihan keselamatan dasar dilakukan oleh pelaku *human trafficking*, hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebabab seseorang yang menjadi TKI di luar negeri rentan terhadap tindak pidana *human trafficking* karena minimnya perlindungan hukum terhadap TKI tersebut dan terkadang terlepas dari pantauan pemerintah atau penegakan hukum. Perlakuan dan penyiksaan secara tidak manusiawi yang diterima oleh korban *human trafficking* merupakan tindakan yang melanggar HAM, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Atas hal tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Potensi Korban Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang".

⁶ Wahab, Agusfian. (2001). *Perjanjian Kerja Antar Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 215.

⁵ Hardum, S.Edi. (2016). *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Hal. 78-79.

Berdasar uraian di atas artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan Hukum bagi anak terhadap potensi korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana anak terhadap potensi korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*).

2. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Data yang digunakan meliputi data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisa data dalam penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari wawancara dan kepustakaan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan, disajikan secara kualitatif sesuai dengan komponen permasalahan penelitian dan tujuan penelitian.

3. Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Potensi Korban Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan dengan tegas bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum, maka negara memberikan jaminan kedudukan yang sama di mata hukum bagi seluruh Warga negara Indonesia (selanjutnya ditulis WNI). Hal ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 adalah hak untuk melangsungkan perkawinan dan memiliki anak. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari pembentukan suatu keluarga dalam kehidupan manusia.⁸ Korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam viktimologi, dikenal pula apa yang dinamakan korban ganda, yaitu korban yang mengalami berbagai macam penderitaan seperti penderitaan mental, fisik, dan sosial, yang terjadi pada saat korban mengalami kejahatan setelah dan pada saat kasusnya diperiksa (Polisi dan Pengadilan) dan setelah selesainya pemeriksaan.

Perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kejahatan, dewasa ini

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

semakin gencar dibicarakan, baik secara lingkup nasional terlebih internasional. Banyak konferensi diadakan untuk membicarakan berbagai hal berkaitan dengan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia yang cenderung semakin meningkat. Ruang lingkup “perlindungan hukum” yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang perlindungan saksi dan korban, dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, proses beracara mulai penyidikan hingga pengadilan, rehabilitasi kejahatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada proses pemulihan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial. Selain hal tersebut juga akan dibahas masalah pemberian restitusi / ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁹ Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.¹⁰

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Andi Hamzah: *“Dalam membahas hukum acara pidana. khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”*¹¹ Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹² Eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga keterlibatan semua komponen masyarakat untuk turut mengatasinya maraknya perdagangan manusia merupakan faktor yang sangat penting. Perdagangan manusia saat ini tidak hanya terjadi pada perempuan dan anak-anak saja, tetapi juga terjadi pada laki-laki dewasa. Misalnya penjualan sebagai tenaga kerja keluar negeri dan tentara bayaran. Oleh karena itu perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam perjanjian timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerjasama teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa *“tiap-tiap warga negara berhak atas*

⁹ Mansur, Dikdik. M. Arief. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kelahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 31.

¹⁰ Bentham, Jeremy. (2006). *Teori Perundang-undangan Prinsip-Prinsip Legislasi. Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa. Hal. 316.

¹¹ Hamzah, Andi. (1986). *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta. Hal. 33.

¹² Bawengan, Gerson W. (1991). *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta; Pradya Paramitha. Hal. 57.

pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan suatu hak asasi yang berhak diperoleh tiap-tiap warga negara dimana hal tersebut telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Fenomena yang terjadi banyak sekali anak yang menjadi korban dimana anak wanita sebagai korban eksploitasi seksual dengan dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK) bukan merupakan suatu bentuk pekerjaan yang layak karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.

Dalam undang-undang dijelaskan bahwa perdagangan orang (*human trafficking*) bukan suatu kejahatan pidana biasa tetapi kejahatan yang serius karena dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan kontinue. Beberapa kategori tersebut yaitu pelaku *human trafficking* biasa seseorang, kelompok orang/organisasi, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis serta menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban. Korban *trafficking* biasanya berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, praktek *trafficking* telah membatasi bahkan melanggar prinsip-prinsip HAM karena pada dasarnya manusia tidak untuk diperdagangkan atau dikomersilkan, hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 sampai dengan 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut George W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya:

- a. Secara praktis Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan normayang berasal dari adat-istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman tnaupun pengecualian.
- b. Secara religius Kejahatan dalam arti religius ini mengidentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
- c. Secara yuridis Kejahatan dalam arti yuridis di sini, maka kita dapat melihat misalnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan Pasal-Pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut dengan kejahatan. Selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kita dapat pula menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi atau pada ketentuan lain menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Selaras dengan pendapat Lili Rasjidi bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antispatif. Secara umum dapat diberikan pengertian bahwa perlindungan hukum adalah upaya yang harus ditempuh oleh pemerintah (negara) untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap orang/barang yang dilindungi. Semula perlindungan hukum merupakan tujuan pemerintah/negara yang pada waktu itu cukup hanya mempertahankan hukum saja atau dengan kata lain hanyalah tugas menjaga ketertiban dan ketentraman (*naatswakerstaats*). Sekarang tujuan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah/negara tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan saja, tetapi lebih dari itu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai realisasi dari pada kehendak negara, juga untuk

menyelenggarakan kepentingan umum (*public service*).¹³ Kedudukan perempuan dan anak yang sama dengan pria dewasa di hadapan hukum, sebagai perwujudan dari *equality before the law*, membawa konsekuensi pada dimilikinya pertanggungjawaban yang sama pula dihadapan hukum pada setiap orang yang melakukan pelanggaran, kejahatan atau perilaku lain yang menyimpang terhadap anak-anak.

3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Anak Terhadap Potensi Korban Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Tindak pidana pada anak adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴ Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (*paedophili*), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.¹⁵ Perdagangan manusia merupakan kejahatan di zaman ini yang mengakibatkan kesengsaraan bagi si korban, karena manusia diperdagangkan tidak diperlakukan sebagai sumber daya yang mempunyai potensi dan hak-hak pribadi melainkan sebagai barang dagangan yang dapat diperjualbelikan, korban direkrut, dijual, dipindahkan serta dijual kembali disertai berbagai kejahatan seperti penipuan dan kekerasan.

Human Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku Trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *Paedophili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia, karena bermacam-macam kondisi yang berbeda-beda antara lain:

¹³ Rasjidi, Lili dan Putra, I.B. Wyasa. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal. 118.

¹⁴ Tongat. (2009). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*. UMM Press, Jakarta. Hal. 105.

¹⁵ Wignyasobroto, Soetandyo. (1997). *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, Yogyakarta. PKBI. Hal. 76.

- a. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya perdagangan manusia dan cara-cara yang dipakai untuk menipu dan menjebak korban.
- b. Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja, krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menimbulkan banyak orang mengambil jalan pintas, tanpa melihat resiko dari pekerjaan tersebut.
- c. Kultur/Budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga posisi anak yang harus menuruti kehendak orangtua dan juga pernikahan dini, diyakini menjadi salah satu pemicu perdagangan manusia. Biasanya korban terpaksa harus pergi mencari pekerjaan keluar negeri atau keluar daerah karena tuntutan keluarga atau orangtua.
- d. Kebodohan/Putus sekolah, pendidikan sangat dibutuhkan bagi para pemuda dan remaja guna menghadapi tantangan kedepan yang semakin kompleks dan kompetitif, sebab bila kita berada dalam kebodohan maka kita akan menjadi mangsa pembodohan dan penipuan.
- e. Lemahnya pencatatan/dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga sangat mudah untuk memalsukan data identitas.
- f. Lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus perdagangan manusia.

Perdagangan manusia, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak merupakan bisnis terbesar ketiga setelah “*drug trafficking*” dan “*trafficking in weapon*”, ia menjadi bisnis yang menguntungkan karena risikonya yang rendah, bisa diperluas, dipakai atau dijual lagi. Yang sering jadi sasaran kejahatan ini adalah daerah konflik, karena di daerah ini masyarakat sipil belum stabil dan penegakan hukum masih lemah.¹⁶ Prinsip-Prinsip perlindungan Anak sebagai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang yaitu:

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri berarti anak tidak dapat melindungi hak-haknya sendiri karenanya banyak pihak yang harus mempengaruhi kehidupannya, negara dan masyarakat merupakan tonggak yang paling dibutuhkannya.
- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik prinsip ini harus dipergunakan karena dalam hal banyak anak menjadi korban disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya.
- c. *Life circle approach* perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus, janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, pelayanan kesehatan primer dan perlindungan kesehatan lainnya, tidak terlepas dari sejak dini adalah perlindungan pendidikan yang akan menjadi modal dalam kehidupannya kelak.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada anak yaitu:

- a. Unsur Pelaku Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).
- b. Unsur Proses Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau

¹⁶ Syafaat, Rahmad. (2002). *Dagang Manusia*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama. Hal. 11.

didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

- c. Unsur Cara Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- d. Unsur Tujuan Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.¹⁷

Selain itu yang menjadi faktor meningkatnya perdagangan orang jika ditinjau dari sisi kriminologinya yaitu:¹⁸

- a. Kurangnya kesadaran Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.
- b. Kemiskinan yang memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.
- c. Keinginan cepat kaya memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang.
- d. Faktor budaya yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang: yaitu peran perempuan dalam keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.

Rendahnya kesadaran masyarakat akan isu perdagangan manusia membuat pelaku semakin leluasa malakukan aksinya. Ketidaksadaran ini terjadi pada penduduk yang umumnya berada dipelosok-pelosok desa, jangankan untuk memahami isu Human Trafficking istilahnya saja masih banyak yang tidak tahu, kurangnya kesadaran ini tidak hanya dialami oleh korban atau keluarga korban, akan tetapi juga dialami oleh masyarakat sekitar korban yang sedianya memberikan dukungan korban. Ungkapan-ungkapan seperti enaknya dirasakan sendiri tapi susahya dibagi-bagi merupakan

¹⁷ Aziz, Syamsuddin. (2011). *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal.56.

¹⁸ Valentina. (2008). "Perdagangan Perempuan dan Anak Dalam Wacana Pandangan Seseorang Aktivistis Perempuan", Sulistyowati Irianto (ed) *Perempuan dalam Hukum, menuju Hukum yang Berperspektif kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Obor. Jakarta. Hal 40-42.

salah satu bukti masyarakat belum memiliki kesadaran, empati dan kepekaan terhadap korban kasus perdagangan manusia.

Selain itu, rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan situasi psikologis ini menjadi salah satu penyebab yang tidak disadari sebagai peluang munculnya perdagangan manusia. Tidaklah mengherankan jika korban perdagangan manusia terus berjatuh bahkan rerentetan korban demi korban masih mungkin akan terus bertambah. faktor-faktor diatas telah mendorong dan menggerakkan khususnya perempuan terutama para remaja yang berharap keluar dari kemiskinannya dan tergoda dengan moleknnya keindahan dunia, menyerah dan tak berdaya kepada siapa saja yang menawarkan jasa menyelamatkan hidup mereka dengan pekerjaan dan iming-iming yang besar. Disamping alasan-alasan diatas, terdapat alasan lain yang mendasar yakni ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan, fenomena perdagangan perempuan tak dapat dipisahkan dari fenomena kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terjadi pada umumnya ketika relasi sosial dan dan relasi kuasa berlangsung timpang, menempatkan perempuan sebagai subordinat dan makhluk kelas dua. Perempuan dalam relasi yang tidak setara ini dikondisikan menjadi manusia yang tak berdaya penuh ketergantungan kepada laki-laki dan pada gilirannya dimanfaatkan, dieksploitasi dan diperdagangkan secara tidak manusiawi.

Human trafficking salah satu tindakan kejahatan yang dilakukan secara terstruktur yang dilakukan dengan cara berkelompok atau melibatkan beberapa orang yang saling berkaitan dan bertujuan untuk mengeksploitasi seseorang demi mendapatkan keuntungan uang atau materi lainnya, hal tersebut dilakukan oleh pelaku *human trafficking*. Menurut Donald Cressey *human trafficking* yaitu:¹⁹ "*kejahatan human trafficking yaitu suatu kejahatan yang penyelenggaraannya mempercayakan kepada seseorang dalam mendirikan pembagian kerjanya sedikit, didalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa*".

Para pelaku *human trafficking* melakukan berbagai macam tipu daya untuk menjebak korbannya, seperti menjanjikan akan mendapat pekerjaan disuatu tempat dan akan mendapatkan gaji yang cukup besar apabila sudah bekerja serta segala keperluan untuk keberangkatannya sudah dipersiapkan oleh lembaga pengirim tenaga kerja atau agen tenaga kerja (*outsourcing*). *Human trafficking* merupakan salpah satu wujud dari perbudakan modern, tindak kejahatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap HAM, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", dan dari pasal tersebut dipertegas bahwa semua warga Indonesia yang mau dan mampu bekerja supaya dapat diberikan pekerjaan yang layak, serta mereka dapat hidup secara layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum.²⁰

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 ini mengadopsi beberapa konsep dari konvensi internasional seperti eksploitasi seksual,, *impunity* bagi korban, undangundang ini menegaskan bahwa perdagangan manusia yang korbannya terutama perempuan dan anak-anak sebagai pidana berat, serta memuat

¹⁹ *Op. cit.* Chairul Bariah Mozasa. Hal. 11.

²⁰ Agusfian Wahab. *Op. cit.* Hal. 215.

pemberantasan hukuman bagi pelaku. Tegasnya, semangat dan orientasi politik dan undang-undang ini adalah menjamin hak-hak korban perdagangan manusia dan penegasan kewajiban Negara untuk memenuhinya, undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia juga dikatakan komprehensif dan dapat mengkompensasi kelemahan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 297 yang sudah mengkriminalkan pelaku perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak. Sebelum adanya Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, sudah banyak peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam penanggulangan perdagangan manusia seperti: KUHP, Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Konvensi Hak Anak, TAP MPR No. XVII Tentang Hak Asasi Manusia. Terdapat kendala Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia adalah banyaknya kasus yang tidak dilaporkan atau diusut, ini merupakan keprihatinan terhadap penghormatan hak asasi manusia, berbagai kendala menjadi penyebab mengapa fenomena perdagangan manusia yang dirasakan banyak sekali oleh masyarakat tidak ditemukan atau sangat sedikit data yang tercatat dipolsek atau Polres. Padahal masyarakat mendengar dan mengetahui langsung adanya berbagai kasus perdagangan manusia. Diantara kasus yang terjadi adalah yang menimpa para korban adalah gaji tidak dibayar, diperkosa, disekap dihotel untuk melayani kebutuhan seksual majikannya, kembali kedesa dalam keadaan hamil atau membaea seorang anak, meninggal tanpa adanya penjeladan sebab kematiannya, dan pelecehan seksual bahkan proses pelecehan seksual sudah dialami oleh para korban dalam proses rekrutmen, diperjalanan, penampungan hingga ditempat tujuan.

Pembahasan dalam menguraikan sebab-sebab dari tindak pidana perdagangan orang berpedoman dari pengertian kriminologi berdasarkan pendekatan sebab akibat, dimana kriminologi menjelaskan hubungan sebab akibat dan fakta kriminal, serta berusaha mencari jawaban mengapa kejahatan terjadi. Sedangkan kejahatan ini sendiri diartikan sebagai perilaku yang anti sosial yang telah dilarang dan dirumuskan dalam hukum positif sebagai kejahatan. Hal ini tak terlepas dari Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai Negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Kejahatan perdagangan orang tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga daerah pedesaan, dan korbannya tidak lain adalah perempuan dan anak. Kurangnya pengetahuan serta rendahnya pendidikan, kadang kala menyebabkan seseorang menjadi korban oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan serta situasi.

Sehingga yang menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Anak Terhadap Potensi Korban Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah kurangnya kesadaran dari orang tua dan anak, kemiskinan/ factor ekonomi, keinginan dengan cepat kaya dan faktor budaya. Hal ini sesuai dengan sebab-sebab dari perdagangan orang di atas sesuai dengan teori sosiologi kriminal, tentang kejahatan sebagai suatu gejala di masyarakat. Sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, dalam arti luas juga termasuk penyelidikan

mengenai keadaan sekeliling fisiknya.²¹

Sehingga jika melihat factor-faktor tingginya angka korban anak yang menjadi korban dari perdagangan orang maka ada upaya yang dilakukan penegak hukum dalam tindak pidana *human trafficking* yaitu dengan cara memberikan perlindungan kepada korban untuk mendapatkan ganti rugi atau restitusi yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban *human trafficking* dengan cara menangkap pelaku agar tidak terjadi kembali tindak pidana *human trafficking*.

4. Penutup

Berdasar pembahasan dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan (perlindungan saksi dan korban dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, proses beracara mulai penyidikan hingga pengadilan, rehabilitasi kejahatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial. Adapun faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Anak Terhadap Potensi Korban Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah kurangnya kesadaran dari orang tua dan anak, kemiskinan/ faktor ekonomi, keinginan dengan cepat kaya dan faktor budaya. Hal ini sesuai dengan sebab-sebab dari perdagangan orang di atas sesuai dengan teori sosiologi kriminal, tentang kejahatan sebagai suatu gejala di masyarakat, letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, penyelidikan mengenai keadaan terjadinya *human trafficking*.

Berdasar simpulan maka diajukan saran Kepada Penegak Hukum seharusnya mampu mengupayakan penyelesaian masalah pemberian restitusi/ganti rugi terhadap korban sebagai wujud perlindungan hukum. Perdagangan orang menjadi salah satu tindak pidana yang berupa perbudakan manusia dengan berbagai macam bentuk perlakuan terburuk berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia, langkah yang dapat dilakukan Penegak Hukum dengan mengantisipasi kurangnya pengetahuan masyarakat, rendahnya pendidikan serta menutup akses bagi para oknum yang memanfaatkan situasi. Maka dari itu Penegak Hukum dalam menangani tindak pidana *human trafficking* sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada korban untuk mendapatkan ganti rugi atau restitusi yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban *human trafficking* dengan cara menangkap pelaku agar tidak terjadi kembali tindak pidana *human trafficking*.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku

²¹ Valentina. *Op. Cit.* Hal. 40-42.

Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia” dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>

Wedasmara, I Made Sidia. “Tindak Pidana Perdagangan Orang(Human Trafficking)” dalam *Jurnal Yustitia Vol 12 No 1 (2018)*.
<https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/173/132>

Valentina. (2008). *Perdagangan Perempuan dan Anak Dalam Wacana Pandangan Seseorang Aktivistis Perempuan*; Sulistyowati Irianto (ed) Perempuan dalam Hukum, menuju Hukum yang Berperspektif kesetaraan dan Keadilan. Yayasan Obor. Jakarta.

Buku:

Waluyadi. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*. Jakarta: Djambatan.

Hatta, Moh. (2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.

Mozasa, Chairul Bariah. (2018). *Aturan-Aturan Hukum Trafficking: Perdagangan Perempuan dan Anaki*. Medan: USU Press.

Wahab, Agusfian. (2001). *Perjanjian Kerja Antar Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hardum, S.Edi. (2016). *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Mansur, Dikdik. M. Arief. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kelahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bentham, Jeremy. (2006). *Teori Perundang-undangan Prinsip-Prinsip Legislasi. Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.

Hamzah, Andi. (1986). *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta.

Bawengan, Gerson W. (1991). *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta; Pradya Paramitha.

Rasjidi, Lili dan Putra, I.B. Wyasa. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.

Tongat. (2009). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*. UMM Press, Jakarta.

Wignyasobroto, Soetandyo. (1997). *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, Yogyakarta. PKBI.

Syafaat, Rahmad. (2002). *Dagang Manusia*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Aziz, Syamsuddin. (2011). *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

Valentina. (2008). “Perdagangan Perempuan dan Anak Dalam Wacana Pandangan Seseorang Aktivistis Perempuan”, Sulistyowati Irianto (ed) *Perempuan dalam*

*Hukum, menuju Hukum yang Berperspektif kesetaraan dan Keadilan. Yayasan
Obor. Jakarta.*

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;